

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia

Ariadin¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading, e-mail: ariadinn@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to determine the forms of unlawful acts from the perspective of Contract Law and determine the forms of losses resulting from unlawful acts from the perspective of Contract Law. This type of research is normative legal research, normative legal research or library research. This is research that examines document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. This normative type of research uses qualitative analysis, namely by explaining the data clearly related to the problem being studied. So it can be concluded that a contractual relationship that is violated by someone is called a breach of contract, so that the reason why a lawsuit against the law can be filed is because the contractual relationship that binds the parties entering into an agreement is regulated in the Civil Code if in the case of the agreement one of the parties violates the contract. then it is the same as violating the statutory obligations that have been determined.

Keywords : *Against the Law, Contract Law, KUHPperdata*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif Hukum Kontrak dan mengetahui bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam perspektif Hukum Kontrak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang diuraikan secara jelas terkait persoalan yang diteliti. Sehingga disimpulkan bahwa hubungan kontraktual yang dilanggar oleh seseorang disebut dengan wanprestasi, sehingga yang menjadi alasan dapat dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut karena hubungan kontraktual yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sudah diatur dalam KUHPperdata apabila dalam hal perjanjiannya salah satu pihak melanggar dari adanya kontrak tersebut maka sama saja dengan melanggar kewajiban Undang-Undang yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Melawan Hukum, Hukum Kontrak, KUHPperdata

Corresponding Author : Ariadin, Universitas Sawerigading, Jl. Kande No.127, Bontoala, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: ariadinn@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perjanjian penyelesaian hutang merupakan kejadian umum dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak hutang dagang adalah kontrak yang sering diikuti dalam masyarakat secara keseluruhan karena meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi. Perjanjian utang usaha seringkali menyertakan janji dari kedua belah pihak bahwa mereka akan mematuhi semua pedoman yang diuraikan dalam kontrak. Jika kedua belah pihak telah sepakat dan beberapa saksi telah memberikan kesaksian, dianggap bahwa perjanjian itu telah terjadi seketika itu juga (H.S., 2019). Pasal 1754 KUHPerdara, yang menentukan bahwa dalam suatu perikatan, si peminjam harus mengembalikannya dalam bentuk dan kualitas yang sama, mengandung arti bahwa perjanjian utang dan kredit diatur oleh KUH Perdata walaupun tidak diatur secara khusus dan menyeluruh di sana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang menimbulkan hubungan keperdataan dalam hal ini kewajiban dan kredit menjadi undang-undang bagi para pihak (Indonesia, 1847). Perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum, dan perjanjian lain yang merupakan hubungan hukum timbul darinya. Perjanjian utang antara para pihak seringkali dibuat secara informal atau dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran tanpa dicatat dalam suatu dokumen resmi yang disebut akta pengakuan utang. Tidak mungkin suatu perjanjian dapat dibuktikan tanpa dituangkan dalam suatu akta resmi atau Akta Pengakuan Hutang, yang akan mempersulit penagihan hutang dari para debitur.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika memenuhi kriteria sebagai berikut: terjadi pelanggaran hukum; terjadi kesalahan; kehilangan; dan ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan kerugian (Indonesia, 1847). Dengan demikian, unsur kesengajaan dan kealpaan telah terpenuhi dalam setiap perbuatan pelanggaran, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, akibat dari pelanggaran hukum harus menyebabkan kerugian pada orang ketiga agar dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan tanggung jawab pelaku pidana untuk melakukan restitusi. Namun, tidak ada ketentuan tambahan yang dibuat untuk remunerasi. Praktik peradilan telah dipengaruhi oleh ketidakjelasan seputar definisi tindak pidana dan pelanggaran kontrak. Masih belum jelas bagaimana menerapkan perbedaan antara wanprestasi dan perilaku ilegal dalam proses pengadilan perdata. Ganti rugi atas wanprestasi dan ganti rugi atas perbuatan salah tidak diatur secara jelas dan spesifik oleh undang-undang. Hanya klausul ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang lahir dari suatu perjanjian, seperti wanprestasi, maupun yang lahir dari hukum, seperti perbuatan melawan hukum, yang diatur oleh undang-undang, khususnya KUH Perdata.

Beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan yang berkenaan dengan hukum kontrak di Indonesia. Penelitian yang ada sudah mengkaji persoalan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan perbandingannya dengan hukum kontrak dalam kasus wanprestasi (Apriani, 2021; Slamet, 2013). Penelitian lainnya mengkaji konsep perbuatan melawan hukum dalam perpektif hukum perdata (Halipah et al., 2023). Adapun kajian yang lain menelaah topik kepastian hukum dalam klausa kerugian konsekuensial dalam kasus wanprestasi (Putra et al., 2023). Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum kontrak dan mengetahui bentuk kerugian akibat perbuatan melawan.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya judul yang diteliti (Zed, 2008).

Analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung (idtesis.com, 2013). Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan dalam menjawab persoalan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak

Masalah *default* dan prestasi sangat terkait. Karena itu, pembahasan prestasi perlu dilakukan sebelum membahas persoalan wanprestasi. Larangan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum KUH Perdata berfungsi untuk menjaga kepentingan kreditur yang dirugikan akibat tidak bertanggung jawabnya debitur. Menurut KUH Perdata, kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika debitur wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Pencapaian meliputi kewajiban yang timbul dari peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang berkaitan dengan kontrak. Signifikansi pencapaian tersebut sangat terkait dengan sistem hukum perikatan sistem hukum perdata, yang mendasarkan keterlibatan pada kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum kontrak dalam proses pengadilan yang sebenarnya, kreditur sering mengajukan kasus dengan menggabungkan (meringkas) klaim mendasar dari wanprestasi dan gugatan dalam satu pengaduan, yang menyebabkan keputusan hakim yang kontroversial atau kesimpulan yang berbeda satu sama lain, yang menyebabkan kebingungan hukum. Perpaduan antara alasan gugatan diterima dan dikabulkan oleh pengadilan dalam satu peristiwa, tetapi gabungan antara alasan wanprestasi dan wanprestasi menyebabkan gugatan ditolak dalam kasus lain (*niet ontvankelijk verklaard*). Masalah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pertama kali dianggap oleh pengadilan Indonesia bermasalah karena tidak dapat dibenarkan oleh proses litigasi perdata, yang mengharuskan setiap gugatan diadili dalam gugatan terpisah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1875 W PdtJ1984 tanggal 24 April 1986 menetapkan gugatan tersebut ambigu dan tidak dapat diterima karena termasuk gugatan wanprestasi dan tindak pidana.

Dalam perkara PT Amarta Swarna Dwipa Pekanbaru v. PT Tektona Jaya Medan dan kawan-kawan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1Vomor:194WPdt/1996 tanggal 28 Desember 1998), antara lain sikap dan pandangan pengadilan bervariasi. PT Amarta Swarna Dwipa (penggugat) dan PT Tektona Jaya Medan, Bapak Sutanto, Direktur Utama, dan Ny. Eli Sutanto Komisaris Utama (tergugat I, tergugat II, dan tergugat III) melakukan perjanjian kerjasama pembangunan rumah susun dua tingkat. Sebagai pihak yang berjanji membangun rumah untuk PT Amarta Swarna Dwipa (penggugat), PT Tektona Jaya (tergugat I) adalah pihak tergugat. PT Tektona Jaya telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 224 unit rumah sederhana di Pekanbaru sesuai dengan ketentuan kontrak. Walaupun PT Tektona Jaya telah mendapatkan dana bantuan permodalan dari PT Amarta Swarna Dwipa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa bunga melalui Bapak Sutanto dan Ibu Eli Sutanto, namun perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kedua tahap kontrak pembangunan 335 unit rumah sederhana untuk perseroan. Penggugat mengklaim bahwa para tergugat telah wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konflik hukum, karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah bagi penggugat. Tergugat I dan III kemudian mendapat pinjaman tanpa bunga dari penggugat. Menurut tanggapan para tergugat dalam eksepsinya, ciri-ciri wanprestasi dan

gugatan perbuatan melawan hukum berbeda satu sama lain sedangkan unsur kedua lembaga tersebut tidak ada dalam gugatan penggugat.

Dalam putusan tertanggal 5 April 1994, dengan nomor putusan 281 Pdt/G/1993/PN.PBR, Pengadilan Negeri Pekanbaru menguatkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan wanprestasi terhadap tergugat. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Riau menilai, penyatuan alasan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi rancu, berdasarkan Putusan Nomor: 5 1/Pdt/1994/PTR tanggal 18 Januari 1995 Putusan kemudian menyatakan gugatan penggugat ambigu dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengabulkan eksepsi tergugat. Sebelum menjatuhkan putusan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai bahwa meskipun dalam gugatan tersebut terdapat gabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, seharusnya Pengadilan Tinggi bertindak secara bijaksana dan luwes, tidak perlu memberikan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi hanya mempertimbangkan dan menyoroti bahwa dalil gugatan dan permohonan gugatan harus dianggap berangkat dari perbuatan wanprestasi. Pengadilan kemudian mengeluarkan putusan yang membatalkan perjanjian kerja sama dan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan dana bantuan modal kepada penggugat, ditambah bunga bulanan sebesar 3%. Menimbang bahwa gugatan penggugat harus dipandang sebagai awal dari wanprestasi, maka pengadilan mengambil sikap bahwa hakim harus bijaksana dan luwes dengan tidak perlu mengabulkan eksepsi tergugat dalam perkara ini karena tidak ada tolok ukur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk penggabungan tersebut.

Kasus PT Buckwar John Baspuri Pekanbaru v. PT Caltex PaciJic Indonesia Rumbai Pekanbaru (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3225WPdt11999 tanggal 10 Februari 2000) menunjukkan sikap dan pandangan yang sama. Sewa untuk 76 kendaraan menjadi dasar kasus ini. Yang menyewakan adalah PT Caltex Pacific Indonesia (tergugat), sedangkan kontraktornya adalah PT Buckwar John Baspuri (penggugat). Akibat denda (denda) dan “down time” atas kelalaian dalam perolehan kendaraan, maka PT Caltex Pacific Indonesia (tergugat) telah mengurangi pembayaran sewa bulanan sebesar 200% dari nilai sewa bulanan selama menjalankan kontrak. Pengurangan kendaraan perusahaan dikenakan kompensasi sementara. penurunan kendaraan Klausul ini tidak termasuk dalam kontrak dan sebaliknya hanya diatur oleh bisnis. Bahkan, perusahaan menggunakan kendaraan secara tidak normal dan/atau menggunakan kendaraan yang menyimpang dari fungsi dan kemampuan teknisnya sehingga menyebabkan kerusakan serius pada kendaraan sebelum mencapai usia kemampuan teknis kendaraan sesuai standar pabrik.

Hal ini mengakibatkan pengadaan kendaraan tidak selesai tepat waktu, yang kemudian dijadikan pembenaran pemotongan sewa, penalti, dan “downtime”. Dalam hal pembayaran sewa, terdakwa dikenakan denda 100% sesuai dengan ketentuan khusus Pasal 3 sub-paragraf 3.2 kontrak yang disebutkan dalam Pasal 5 sub-paragraf 5.1.2 ketentuan umum, selain pemotongan uang sewa. Selain itu, tidak mengatur pemotongan lainnya; itu hanya memutuskan 50%. Perselisihan terjadi karena tergugat telah mengurangi 200% uang sewa dari tagihan penggugat (termasuk denda dan downtime). Penggugat mengklaim bahwa tindakan tergugat adalah wanprestasi dan melawan hukum. Tergugat menuntut dalam eksepsi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus dihentikan atau dinyatakan tidak diterima. Klaim wanprestasi dan gugatan penggugat didasarkan pada teori hukum yang berbeda, menurut tergugat. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, sedangkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Kedua perbuatan hukum tersebut juga memiliki akibat hukum yang berbeda. Tidak mungkin menggabungkan

dua tuntutan hukum menjadi satu. Gugatan penggugat menjadi kacau atau bingung sebagai akibatnya.

Pengadilan menawarkan argumen hukum sebelum mencapai keputusan. Terserah penggugat untuk memutuskan apakah akan memberikan bukti dalam kasus ini atas dasar wanprestasi atau tindakan melawan hukum, atau keduanya. Selain itu, terdakwa telah mengutip bukti, menurut pengadilan. Pengadilan mengklaim bahwa masalah pembuktian telah muncul dalam kasus utama. Tidak masalah dengan pengecualian. Akhirnya Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan berdasarkan putusan Nomor : 63 P D T / GI1 997PIV.PBR tanggal 3 Juni 1998 yang mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan wanprestasi terhadap tergugat. Putusan hakim pertama dikuatkan pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau, Nomor: 82 Pdt11998PTR, tanggal 12 September 1998. Sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan Kasasi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3225 WPDT/1999 yang dijatuhkan pada tanggal 10 Februari 2000. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa keberatan penggugat kasasi tidak dapat didukung karena *judex facti* tidak menerapkan hukum secara tidak benar. Mahkamah Agung kemudian memutuskan pada putusan mana permohonan kasasi ditolak.

Walaupun gugatan penggugat dalam perkara ini dalam posita dan petitum menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi dan melanggar hukum, namun pengadilan tidak menetapkan pedoman yang jelas tentang parameter apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesaksian penggugat adalah satu-satunya sumber bukti yang diperhitungkan oleh pengadilan selama proses hukum. Gugatan wanprestasi dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti tersebut, namun gugatan perbuatan melawan hukum tidak diperhitungkan. Hakim dalam hal ini seharusnya mengabulkan gugatan berdasarkan wanprestasi dan mempertimbangkan fakta bahwa hubungan kontraktual para pihak menjadi dasar hubungan hukum mereka.

Perjanjian leasing merupakan pengaturan hukum. Dari kedua kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kedudukan para pihak tidak seimbang dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat biasanya memiliki klausula yang menguntungkan dirinya atau membebaskan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yang dikenal dengan klausula eksonerasi, sedangkan pihak yang lebih lemah biasanya tidak dalam posisi untuk memutuskan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Klausula yang dikenal sebagai "klausul eksonerasi" biasanya ditambahkan ke perjanjian sebagai klausul tambahan dan memungkinkan satu pihak untuk menghindari memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan restitusi. Suatu hubungan yang disebut hubungan kontraktual yang mencakup tanggung jawab diciptakan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari adanya kontrak tersebut. Hubungan hukum yang dikenal sebagai "hubungan kontraktual" adalah hubungan yang dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum, termasuk penciptaan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian. Adanya suatu kontrak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari segi hukum. Sehingga apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian kontrak sebelumnya.

B. Bentuk Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak

Buku III KUH Perdata mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 memuat ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi karena wanprestasi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara itu mengatur tentang restitusi bagi perbuatan melawan hukum. Suatu bentuk ganti rugi yang disebut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dikenakan kepada seseorang yang telah merugikan pihak lain karena melakukan kesalahan;

Kompensasi jenis ini terjadi karena kesalahan, bukan karena kesepakatan. Itu masih bisa digunakan, tetapi tidak selalu benar jika dilihat dari sudut pandang klasik tentang perbedaan antara ganti rugi karena wanprestasi dan tindakan ilegal. Karena pertama-tama harus ditentukan dari fakta-fakta perkara apakah penggugat dan tergugat memiliki kontrak atau tidak ada kontrak tetapi merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja. KUH Perdata menggunakan frase biaya, kerugian, dan bunga untuk ganti rugi secara seragam. Setiap uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang sebenarnya telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan adalah yang dimaksud dengan “biaya”, Rugi atau rugi (dalam arti sempit) adalah suatu keadaan dimana nilai harta kreditur berkurang karena wanprestasi kontrak atau karena tidak dilaksanakannya perjanjian lain, dan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diperoleh oleh kreditur karena wanprestasi kontrak atau akibat tidak dilaksanakannya perikatan lain. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebut sebagai *schade* (kerugian), sedangkan kerugian karena wanprestasi disebut sebagai biaya, kerugian, dan bunga dalam Pasal 1246 KUH Perdata. terkejut, sakit, dan tanpa kesenangan hidup.

Dengan kata lain, kerugian semacam ini disebut sebagai kerugian imateriil, khususnya kompensasi atas tekanan psikologis. Kompensasi ini adalah pemberian uang dalam jumlah yang tidak dapat dihitung secara matematis, melainkan lebih kepada pertimbangan hakim, mengingat besarnya kompensasi itu wajar. Dalam kenyataannya, ganti rugi atas barang-barang nonmateri dapat dituntut dengan cara mengalihkannya ke suatu perhitungan dalam bentuk pemulihan. Menurut pasal 1365 KUH Perdata harus ditentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, tetapi tidak ditentukan berapa kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang digugat; itu hanya menunjukkan bahwa orang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian harus menebusnya. Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan adanya berbagai macam tuntutan, antara lain:

1. Penggantian uang jika terjadi kerugian.
2. Restitusi dalam bentuk natura atau pengembalian ke kondisi semula.
3. Pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tidak sah.
4. Ketidakmampuan untuk melakukan suatu tindakan.
5. Singkirkan apapun yang dianggap ilegal.
6. Pernyataan keputusan atau penetapan sesuatu membayar kewajiban kontraktual yang melanggar perjanjian adalah pilihan lain untuk menebus kesalahan, dan pembayaran ini dikenal sebagai kompensasi yang dihasilkan langsung dari wanprestasi.

Kerugian akibat *default* sering diantisipasi. Menurut ketentuan perjanjian, pihak yang wanprestasi wajib membayar setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Biaya, ganti rugi, dan bunga menurut pasal 1246 KUH Perdata adalah ganti rugi wanprestasi yang akan dituntut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas bahwa memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum sangatlah penting. Karena beban pembuktian, cara perhitungan kerugian, dan sifat ganti kerugian antara wanprestasi dan tindak pidana berbeda. Selain membuktikan bahwa debitur melakukan kesalahan, penggugat dalam perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Mengenai tindakan wanprestasi, penggugat hanya perlu memberikan bukti bahwa undang-undang telah dilanggar.

SIMPULAN

Dari bentuk melawan hukum dari perspektif hukum kontrak dapat ditemukan hasil fakta bahwa Sebagaimana hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perjanjian diatur dalam

KUH Perdata, maka jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian, sama saja dengan melanggar kewajiban undang-undang. Hubungan kontraktual yang dilanggar oleh seseorang disebut sebagai wanprestasi, sehingga dapat dilakukan alasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kurangnya standar-standar ini dapat ditunjukkan dalam kasus-kasus litigasi yang mengkombinasikan tort dan wanprestasi; dalam hal ini putusan pengadilan bertentangan karena menyatakan bahwa gugatan yang satu diterima dan gugatan yang lain ditolak. Selain itu, bukti yang mendukung gugatan *default* ditemukan, namun putusan pengadilan menetapkannya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Di sisi lain, juga terdapat materi perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai wanprestasi namun melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata tidak menentukan berapa kerugian yang harus dibayar oleh pihak tergugat untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan salah. Beberapa macam tuntutan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain: 1. Penggantian uang jika terjadi kerugian. 2. Restitusi dalam bentuk natura atau pengembalian ke kondisi semula. 3. Pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tidak sah. 4. Ketidakmampuan untuk melakukan suatu tindakan. 5. Singkirkan apapun yang dianggap ilegal. 6. Pernyataan keputusan atau penetapan sesuatu membayar kewajiban kontraktual yang melanggar perjanjian adalah pilihan lain untuk menebus kesalahan, dan pembayaran ini dikenal sebagai kompensasi yang dihasilkan langsung dari wanprestasi. Kerugian akibat *default* sering diantisipasi. Di dalam perjanjian telah disebutkan bahwa pihak yang wanprestasi akan dikenakan biaya uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi yang akan dituntut yaitu biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. (2003). *Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarja FHUI
- Apriani, T. (2021). KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA. *GANEC SWARA*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Badruzaman, Mariam Darus. (1983). *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya
- H.S., S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (14th ed.). Sinar Grafika.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), Article 01. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia, P. P. (1847). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>
- Kelik Wardiono, 2014. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*. Ombak.
- Khumedi, Ja'Far. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Poerwadarminto, Bakti. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju.
- Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), Article 7. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1181>
- Santoso, Lukman. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Cakrawala
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajawali Grafindo.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2010). *Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata*. Fakultas Hukum UGM.
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-32. PT. Pradnya Paramita.
- Wardah. (2017). “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016)”, Artikel Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.